

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Dr. Usiono, MA

Editor:

Dr. Salamuddin, MA

PERDANA PUBLISHING
Bekerjasama dengan pbaftkuinsu press
Medan, 2016

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Penulis: Dr. Usiono, MA

Editor: Dr. Salamuddin, MA

Copyright © 2016, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Bekerjasama dengan

**Prodi Pendidikan Bahasa Arab
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan**

Cetakan pertama: Agustus 2016
Cetakan kedua: Juli 2017

ISBN 978-602-6970-62-6

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

PRAKATA

Alhamdulillah, untai kata paling utama yang penulis ucapkan ke hadirat Allah swt. Puji syukur atas segala kemampuan, kekuatan dan segala karunia yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menuangkan segala buah pikir dalam sebuah tulisan dan mampu menyelesaikannya dalam bentuk buku yang berjudul “Pancasila dan Kewarganegaraan”.

Buku yang ditulis ini sebagai salah satu alternatif untuk menambah, memperkaya dan membantu mahasiswa pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau Pendidikan Kewarganegaraan. Karena mata kuliah tersebut merupakan salah satu mata kuliah wajib selain mata kuliah Agama dan Bahasa Indonesia. Hal ini sudah termaktu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS), pasal 37 ayat 2 yang berisi bahwa isi kurikulum setiap jalur, jenjang jenis dan perguruan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Selain itu, buku ini juga sangat membantu mahasiswa semester awal baik pada berbagai fakultas, program studi dan universitas baik negeri maupun swasta.

Penulisan buku ini bertujuan untuk mengembangkan sikap kepedulian, bukan hanya saat membaca akan tetapi mampu merealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disetiap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pasti termuat secara umum materi tentang politik, sosial, nasionalisme, demokrasi dan lain-lain. Untuk itu, sangat diharapkan bagi setiap mahasiswa yang membaca buku ini, mampu mengimplementasikan setiap isi dari pemaparan buku ini.

Kepedulian terhadap pendidikan politik, tanpa disadari keseharian setiap manusia tidak terlepas dari dinamika politik maka setiap manusia pula harus mampu menjadikan politik sebagai salahsatu cara untuk bersosialisasi, tentunya politik yang sehat dan bermanfaat untuk sesama. Selanjutnya sosialisme bagi setiap individu sangat diperlukan guna mengenal

setiap insan dari sudut sosial dan budaya agar mampu mempelajari dan beradaptasi baik secara langsung maupun tidak.

Rasa nasionalisme tinggi juga sangat diharapkan untuk mengaplikasikan salah satu bentuk kepedulian warga negara terhadap bangsanya yaitu Indonesia. Peduli akan lingkungan, masyarakat, pemerintahan, dan lain sebagainya. Terakhir Demokrasi, yang merupakan sistem pemerintahan di negara ini, untuk itu sebagai warga negara yang taat akan Pancasila dan UUD 1945 diharuskan untuk mengenal betul demokrasi secara makna dan penerapan, karena hal ini termasuk kepada nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, buku ini sangat membantu mengarahkan mahasiswa sebagai warga negara agar terjaga secara kebangsaan dari pengaruh luar yang begitu hebat.

Terima kasih disampaikan kepada penerbit Perdana Publishing yang telah memberikan kontribusi penting dalam penerbitan buku ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan pengajar yang turut memberikan masukan dan melengkapi literatur penyelesaian buku pendidikan dan kewarganegaraan.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi pihak-pihak yang telah membantu atas dukungan kelancaran penulisan buku ini. Selamat membaca dan mengaktulisasikannya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tersebut. *Amiin ya rabbal 'alamiinn.*

Medan, Agustus 2016

Penulis

Dr. Usiono, MA

DAFTAR ISI

Prakata	5
Daftar Isi	7
BAB I	
PENDAHULUAN	11
A. Landasan Hukum dan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan	11
B. Definisi dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan	19
C. Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan	21
BAB II	
PANCASILA DAN FILSAFAT PANCASILA	24
A. Konsep dan Sejarah Pancasila	24
B. Butir-butir Pancasila	26
C. Kedudukan, Peran, dan Fungsi Pancasila	29
D. Pancasila sebagai Sistem Filsafat	34
E. Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat ..	44
F. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara	46
G. Nilai-nilai Sila Pancasila	52
BAB III	
DEMOKRASI	59
A. Demokrasi dan Implementasinya	59
B. Bentuk-bentuk Demokrasi	61
C. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi	66
D. Gelombang Demokrasi	69

BAB IV

NEGARA DAN KONSTITUSI	81
A. Definisi Negara dan Konstitusi.....	81
B. Teori Asal Mula Negara	87
C. Unsur-Unsur Negara	94
D. Tujuan dan Fungsi Negara.....	100
E. Tujuan dan Ciri-ciri Konstitusi	101
F. Perubahan Konstitusi	103
G. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	106

BAB V

AGAMA DAN NEGARA	109
A. Konsep Agama dan Negara.....	109
B. Agama dan Negara dalam Sudut Pandang Islam.....	111
C. Islam dan Negara di Indonesia	112

BAB VI

GOOD GOVERNANCE, PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN	117
A. Definisi dan Pilar-pilar <i>Good Governance</i>	117
B. Karakteristik <i>Good Governance</i>	118
C. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	122
D. Pemerintah dan Pemerintahan	123
E. Kepemerintahan yang Bersih (<i>Clean Governance</i>)	129

BAB VII

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI	135
A. Geopolitik Indonesia.....	135
B. Geostrategi Indonesia.....	154

BAB VIII

HAM, SIPIL-MILITER, DAN MASYARAKAT MADANI	164
A. Pengertian HAM, Sipil-Militer, dan Masyarakat Madani	164

B. Peran HAM Terhadap Masyarakat Madani	176
C. Hubungan Sipil dan Militer Terhadap Masyarakat Madani .	179
DAFTAR PUSTAKA	187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum dan Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

1. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah dari komponen kurikulum nasional yang wajib pada setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketika buku ini disusun, landasan hukum dari PKn ialah undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 37 ayat 2, disebutkan bahwa isi kurikulum setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tinggi wajib memuat, (a) Pendidikan Agama; (b) Pendidikan Kewarganegaraan; dan (c) Bahasa. Di samping itu landasan hukum setingkat di bawahnya adalah salah satunya keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 tentang Rambu-rambu Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi.

Untuk itu, Pendidikan Kewarganegaraan pada mata kuliah yang ada di perguruan tinggi tergabung pada mata kuliah umum (MKU) yang wajib bagi para mahasiswa untuk mengembilnya. Dalam kurikulum 2004, kurikulum yang berbasis kompetensi, mata kuliah tersebut menjadi mata kuliah inti, bukan institusional dan tergabung pada mata kuliah kompetensi dasar (MKDD).

Mengapa mata kuliah ini dikatakan sangat dalam setia program studi atau jurusan. Karena menyangkut perspektif dengan fungsi, tujuan dan prinsip pendidikan nasional. Mengenai arah disebutkan bahwa “pendidikan nasional kita diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas mandiri, sehingga mampu membnagun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.¹

Selanjutnya mengenai fungsi dan tujuannya disebutkan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, tanggap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggungjawab”.²

Sedangkan prinsip pendidikan nasional, diantaranya adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.³

Penerapan daripada arah, fungsi, tujuan dan prinsip pendidikan nasional di atas adalah melalui mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dimana kehidupan civitas akademika pergutuan tinggi, dikembangkan menjadi lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral keagamaan, dan berkarakter atau berkepribadian Indonesia. Dititik ini kita bisa memahami bahwa dasar pemikiran dari pendidikan kewarganegaraan adalah arah, fungsi, tujuan, dan prinsip dasar pendidikan nasional.

Sejaarah perkembangnya pendidikan kewarganegaraan senantiasa mengalami dinamika, baik dinamika dalam materi dan kurikulum, maupun dinamikan dalam hal penyebutana. Misalnya dalam kurikulum

¹S. Sumarsono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) h.5

²UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3.

³*Ibid.*, Pasal 4.

1994 amat kuliah ini hadir dengan sebutan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau dikenal dengan mata kuliah PPKn. Kemudian pasca diberlakukannya kurikulum tahun 2000 mata kuliah tersebut mengalami revitalisasi dengan sebutan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan kewiraan sebagai cika bakal dari PKn berdasarkan SK bersama Mendikbud dan Menhankam tahun 1973, pada awal penyelenggaraannya merupakan realisasi pembelaan negara melalui jalur pengajarannya di perguruan tinggi.

Kemudian berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan negara ditentukan bahwa: 1) Pendidikan Kewiraan adalah PPBN tahap lanjutan pada tingkat perguruan tinggi, merupakan bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan sistem pendidikan Nasional. 2) Wajib diikuti seluruh mahasiswa/setiap warga negara.

Selanjutnya berdasarkan UU. No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa: 1) Pendidikan Kewiraan bagi PT adalah bagian dari pendidikan kewarganegaraan. 2) Termasuk isi kurikulum pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Berikutnya dalam SK Dirjen Dikti tahun 1993 Pendidikan Kewiraan ditegaskan masuk dalam kurikulum Mata Kuliah Dasar Umum bersama-sama dengan Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, dan IAD IBD ISD sifatnya wajib.

Selanjutnya melalui Keputusan Mendikbud tahun 1994, Pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok Mata Kuliah Umum bersama-sama dengan Pendidikan Agama dan Pancasila. Ditambah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kurikulum nasional wajib diikuti seluruh mahasiswa.

Pada tahun 1997, melalui keputusan Dirjen Dikti No, 19/Dikti/1997 ditentukan bahwa: 1) Pendidikan kewiraan termasuk dalam muatan PKn, merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MKU dalam susunan kurikulum inti. 2) Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi.

Tahap berikutnya yang krusial dari mata kuliah diatas adalah ketika memasuki era Reformasi. Dimana dengan keluarnya Keputusan Dirjen Dikti No. 151/Dikti/Kep/200 tanggal 15 Mei 2000 tentang Penyempurnaan

Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), pendidikan kewarganegaraan mencakup materi kewiraan dan merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kelompok MPK dalam susunan kurikulum inti perguruan tinggi. Lalu masih disebutkan juga bahwa Pendidikan Kewiraan adalah mata kuliah wajib untuk ditempuh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program diploma II, dan strata 1.

Dalam tahun yang sama keluar Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/Kep/2000 tanggal 10 Agustus, yang menentukan antara lain: Mata Kuliah PKn serta PPBN merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari MPK. MPK termasuk dalam susunan kurikulum inti diikuti oleh setiap mahasiswa pada perguruan tinggi untuk program Diploma/Politeknik, dan Sarjana.

Sedangkan pada penghujung tahun 2000 pemerintah melalui menteri pendidikan nasional mengeluarkan Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Belajar Mahasiswa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan lebih jauh bahwa:

- a. Kurikulum inti program sarjana dan Program diploma, terdiri atas:
 1. Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 2. Kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 3. Kelompok Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 4. Kelompok Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 5. Kelompok Mata Kuliah Kehidupan Bermasyarakat (MKB).
- b. MPK adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indoensia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Saat ini Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagaimana telah dijelaskan diawal, terdiri atas bahasa, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan.

2. Dasar Hukum Pendidikan Kewarganegaraan

Secara kultural, Pancasila merupakan salah satu budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila ini, bangsa dan negara akan kehilangan hasil budaya atau kultur yang amat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya.

Guna memahamai landasan pancasila sebagai kultural pendidikan Pancasila tersebut, dapat dilihat dari asal mula unsur-unsur Pancasila itu meskipun secara formal Pancasila baru menjadi Dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakannya di dalam kehidupan mereka. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, slogan, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya.⁴ Untuk lebih mendapatkan kejelasan bahwa secara kultural unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia.

a. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “...*maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada:*

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan untuk mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut disebut Pancasila (TAP MPR No. II/MPR/1978)

b. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Bila dalam pembukaan UUD 1945 lima sila (Pancasila) terseirat

⁴Soenoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila* (Yogyakarta, Andi Ofset, 1985)
h.1

secara eksklusif, dalam batang tubuh lima sila tersebut hanya tersirat, dalam arti isi batanag tubuh UUD dijiwai, disemangati oleh kelima sila. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal:

- a) Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pasal ini dijiwai sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b) Pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk mneyelenggarakan perdilan guna guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal ini dijiwai perikeadilan.

Pasal 27 ayat 1 seagala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam pasal 24 dan 27 ini dijiwai oleh Sila kedua kemanusiaan yang adil dan Beradab.

- c) Pasal 1 ayat 1, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbetuk Republik”.

Pasal ini dijiwai oleh sila ketiga Persatuan Indonesia.

- d) Pasal 1 ayat 2, “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Ketentuan pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 dijiwai oleh sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

- e) Pasal 33 ayat 1, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekluargaan”.

Pasal 33 ayat 2, “Cabang-cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”.

Pasal 33 ayat 3, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat”.

Pasal 34 ayat 1, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

Ketentuan pasal 33 dan 34 ini dijiwai oleh sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

c. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998.

Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia. No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dalam pasal 1 ditegaskan Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi landasan kehidupan bernegara dan sekaligus menjadi cita-cita (ideologi) bangsa Indonesia.

d. Undang-undang No.2 Tahun 1989

Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 39 ayat (2) menyebutkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan kewarganegaraan. Ketiga materi di atas merupakan mata kuliah wajib yang harus diberikan dan diikuti serta berlaku secara nasional.

3. Tujuan Pendidikan dan Perkuliahan Pancasila

a. Tujuan Pendidikan

Pendidikan Pancasila mempunyai tujuan “*Mempersiapkan mahasiswa*

⁵Kansil C.S.T, dan Christine S.T. Kansil *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita), 2004. h.5-6

agar dalam memasuki kehidupan masyarakat dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang ber-bahagia, menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan yang tinggi serta bertanggung jawab pada NKRI yang bersendikan Pancasila”.

b. Tujuan Perkuliahan

Memahami, menganalisa dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsanya secara berkesinambungan, konsisten dengan cita-cita yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menganalisa Filsafat dan tata Nilai Filsafat Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia.⁶

4. Arah Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan nilai. Untuk itu, arah pendidikan Pancasila ditekankan pada pendidikan moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari berupa perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan moral dalam setiap kegiatan pribadi, kelompok, masyarakat dan juga bangsa bahkan negara.

5. Dasar pemikiran Pendidikan Pancasila

Tap MPR No. Ii/MPR/1993, menegaskan bahwa “Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas, mandiri serta mampu memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa”.⁷

Dengan demikian, penegasan di atas mengandung amanat, agar penyelenggaraan Pendidikan Nasional harus mampu meningkatkan, memperluas, dan memantapkan penghayatan dan pengamatan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi budaya perilaku kehidupan sehari-hari.

⁶Kansil dan Christine Kansil, *Pancasila*, h.6

⁷Kansil dan Christine Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2005), h.1-8

B. Definisi dan Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut dengan *civic education*, *citizenship education*, dan bahkan ada yang menyebut *democracy education*. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung, dan berkeadaban, berdasarkan rumusan “*civic international*”, disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan *civic culture*, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu pelaksanaan Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi terdiri atas mata kuliah Pendidikan Agama, pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan pada seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Dengan adanya penyempurnaan kurikulum mata kuliah pengembangan kepribadian ini maka pendidikan ini maka pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki paradigma baru, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis Pancasila. Kiranya akan menjadi sangat relevan jika pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dewasa ini sebagai sintesis antara *civic education*, *democracy education*, serta *citizenship* yang berlandaskan Filsafat Pancasila, mengandung muatan identitas nasional Indonesia, dan muatan makna pendidikan pendahuluan bela negara.⁹

Hal ini berdasarkan kenyataan sekuruh negara di dunia, bahwa kesadaran serta implementasinya harus senantiasa harus dikembangkan dengan basis filsafat bangsa. Identitas nasional, kenyataan dan pengalaman

⁸Hamdan Mansoer, *Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Dirjen Dikti)

⁹*Ibid.*,

sejarah bangsa tersebut, atas dasar-dasar kemanusiaan dan keadaban. Dengan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga keadaban.

Perbedaan antara cara pandang mengenai pengertian Pancasila paling kurang dapat disimak pada definisi-definisi mengenai mengenai *civic education*,¹⁰ diantaranya:

1. Azyumardi Azra mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang cakupannya sangat luas dengan mencakupi pendidikan demokrasi (*Democracy Educational*), pendidikan HAM, pemerintahan, konstitusional, *rule of law*, hak dan kewajiban warga Negara partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani, warisan politik, dan lain-lain.
2. Tim ICCE UIN Jakarta mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan adlaah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungannya dengan Negara, demokrasi, HAM, dan masyarakat Madani (*civil society*) yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokrasi dan humanis.
3. UU No. 2 Tahun 1989 mendefinisikan bahwa pendidikan kewarganegaan adlaah usaha untuk membekali peserta didika dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara waga Negara dan Negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) agar menjadi warga Negara yang dapat diandalkan oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
4. Zamroni menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan keasadaran kepada generasi baru bahwa demikrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat.
5. Sedangkan menurut Soedjiarto pendidikan kewarga negaraan adalah sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta

¹⁰ Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Bandung: Fokusmedia, 2016), h. 8-9.

didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis.

Dari beberapa pemaparan para ahli di atas, substansi pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan nasionalisme di satu sisi dan pendidikan demokrasi di sisi lain. Pendidikan nasionalisme merupakan fungsionalisasi pendidikan nilai-nilai kebangsaan, sedangkan pendidikan demokrasi cerminan kemerdekaan dan kedaulatan individu yang mencakupi sosialisasi dan aktualisasi konsep, nilai, sistem, budaya dan praktik demokrasi. Ada dua potensi sekaligus dengan pendekatan dua substansi ini, yaitu potensi nasional (kenegaraan dan kebangsaan) dan potensi global (kewargaan dunia).

Setiap pengetahuan ilmiah senantiasa memiliki objek kajian, hal demikian juga melekat pada pendidikan kewarganegaraan, apabila menyimak pada batasan-batasan pendidikan kewarganegaraan yang disampaikan para ahli, kita bisa, melihat bahwa materi pokok (*core materialis*) dari pendidikan kewarganegaraan meliputi Nasionalisme (Bangsa dan identitas nasional); Pancasila; Negara; Kewarganegaraan; konstitusi; *good governance*, pemerintah dan Pemerintahan, hubungan antara sipil dan militer; Hubungan agama dan negara; Masyarakat Madani; Demokrasi; dan Hak Asasi Manusia.¹¹

C. Kompetensi Dasar Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh akan tanggung jawab, yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi lulusan Pendidikan Pancasila merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab warga negara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa.¹² Sikap cerdas yang dimaksud tampak pada kemahiran, ketepatan

¹¹Asep Sahid Gatara dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)* (Bandung: Fokusmedia, 2016), h. 10.

¹²M. Syamsudin, Dkk, *Pendidikan Pancasila; Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaann* (Yogyakarta, Total Media, cet II : 2011), h.16.

dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan yang ditilik dari iptek, etika maupun kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Pancasila yang berhasil, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik dengan perilaku yang:

1. Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Ynag Maha Esa
2. Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan.
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.¹³

Melalui pendidikan pancasila, warga negara diharapkan mampu memahami, menganalisa dan menjawab maslaah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya dapat menhayati Filsafat dan ideologi Pancasila sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia.

Melalui pendidikan Pancasila, peserta didik akan mampu memanusiakan manusia Indonesia terlebih dahulu, sebelum menguasai, memiliki iptek dan seni yang dipelajarinya. Diharapkan bahwa negara Indonesia unggul dalam penguasaan iptek dan seni, namun tidak kehilangan jati dirinya bahwa ia lahir dari keragaman budaya bangsa.

Azas terpenting dari bangunan pengetahuan ilmiah adalah landasan aksiologis. Artinya adakah fungsi atau manfaat akademis dan praktis dari pengetahuan tersebut bagi setiap orang yang hendak mengkajinya. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari pengetahuan ilmiah maka tidak terlepas dari dasar tersebut. Salah satunya dilihat dari kompetensi yang diharapkan serta diwujudkan ketika pendidikan kewarganegaraan dipelajari dan diajarkan.

Kompetensi juga diartikan sebagai seperangkat kemampuan dan

¹³*Ibid.*,

kecakapan yang terukur setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan yang meliputi kemampuan akademik, sikap, dan keterampilan. Ada tiga kompetensi dasar yang diharapkan; *pertama civic knowledge*. Kompetensi ini merupakan kemampuan dan kecakapan penguasaan pengetahuan yang terkait dengan materi pendidikan kewarganegaraan; *kedua, civic attitude*, yakni kemampuan dan kecakapan sikap kewarganegaraan seperti pengakuan kesetaraan, kepekaan sosial, dan kebersamaan; dan *ketiga, civic skills* yakni mampu dan cakap mengartikulasikan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam penyelenggaraan demokrasi dan kebijakan publik.¹⁴ Ketiga kompetensi ini, setiap warga negara diharuskan untuk bersifat kritis manakala tentang pengaplikasian kompetensi tersebut.

¹⁴Asep Sahid Gatara, *Pendidikan....*, h.11

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, Robert, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor Rakyat
- Abdulgani, Ruslan, *Pancasila dan Reformasi; Makalah Seminar nasional KAGAMA*, Jogjakarta: Seminar, 1998.
- Adi Prasetyo, Stanley dan Olle Tornquist, *Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto* (Jakarta: Demos, 2003).
- Althusser, Louis, *Tentang Ideologi: marxisme strukturalis, psikoanalisis, cultural studies* (Yogyakarta: Jalasutra, 2008).
- Barker, Chris, *Cultural Studies, teori dan praktik*, Jogjakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Berger, P L, *The Capitalist Revolution: Fifty Propositions about Prosperity, Equality, and Liberty*, New York: Basic Books, 1998.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara; Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia, 1978.
- Faturahman, Deden & Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Gatara, Asep Sahid dan Subhan Sofhian, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Held, David, *Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan*, London: Polity Press, 1995.

- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Press, 1997.
- Ismatullah, Deddy, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung: Pustaka Seta, 2007.
- Jurnal, *What is Democracy?*, terj. Budi Prayitno, Deplu USA, 2001.
- Kansil dan Christine Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- Kusumaatmadja, Moctar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum International*, Bandung: Alumni, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Mansoer, Hamdan, *Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Dirjen Dikti.
- Marpaung, Ginda Tua, *Sindrom Ancaman Sistem Politik Demokrasi*, Jakarta: Democratice System, 2005.
- Marx, Karl, *The Germany Ideology*, Londong: Lawrence & Wishart, 1970.
- Mas'oeed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3S, 1989.
- MTI, *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Jakarta: MTI dan AusAID, 2000.
- Nisjar, Karhi S., *Beberapa Catatan tentang "Good Governance"*, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Jakarta: Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, 1997, Vol. 1, No.2.
- Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Pantjuruhan Tudjuh, Noer, Deliar, 1975.
- O'Donnell, Guillermo, *Transition from Authoritarian Rule Comparative Persepectives*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1986.
- Oppenheim, *international Law*, Vol. 1, 8 th ed, 1995.
- Parma, SP, *Teori Politik Modern*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Rahayu, Ani Sri, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Rochman, Ganie, *good governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya*

- dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik) (Jakarta: Komnas HAM, 2000).
- Rosyada, Dede, et al., *Pendidikan Kewargaan: Demokras, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Rudy, Teuku May, SH, MA, MIR, *Pengantar Ilmu Politik, Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Bandung. PT. Eresco, 1993.
- S. Sumarsono dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Santosa, Kholid O, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945*, Yogyakarta: Segi Arsy, 2004.
- Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, New York: Harper, 1952.
- Setiadi, Elly M., *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005.
- Setiardi, Gunawan, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Jogjakarta, Karisius: 1999.
- Sjadzali, Munawar, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Soenoto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Yogyakarta, Andi Offset, 1985.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suradinata, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*, Jakarta: Suara Bebas, 2005.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Syamsudin, M. Dkk, *Pendidikan Pancasila; Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaann*, Yogyakarta: Total Media, cet II, 2011.

- Taniredja, Tukiran, *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bangsa dan Negara Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Thoha, Miftah, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 1997.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Civic Education; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2003.
- United Nations Development Programme (UNDP), *Reconceptualising Governance: Discussion paper No. 2, The Principles of Good Governance*, 1997.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan VI.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3.
- Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.